

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Penduduk Indonesia yang mayoritas Muslim merupakan pasar potensial untuk aneka produk halal. Menurut data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah pada tahun 2013 dari total unit usaha di Indonesia, presentase jumlah pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang tinggi (usaha mikro 98,79%, usaha kecil 1,11% dan usaha menengah 0,09%, dan usaha besar hanya 0,01%). Peran pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) menjadi penggerak perniagaan di Indonesia. Dengan seiringnya pertumbuhan pelanggan Muslim di Indonesia setiap tahun, kesadaran akan produk halal semakin meningkat (Zulkarnain, 2014). Peningkatan tersebut disebabkan adanya peningkatan kesadaran konsumen untuk mengonsumsi produk halal dan bagi Muslim hal ini merupakan keharusan menurut agama. Industri halal Indonesia masih berfokus pada sertifikasi halal produk atau merek, belum diperhatikan pergerakan barang sampai ke tangan pelanggan. Dengan tingginya permintaan pasar akan produk halal, mendorong industri halal pada UMKM untuk perlu memperhatikan bukan hanya dari sisi merek akan tetapi juga bagaimana produk sampai ke tangan konsumen.

Halal adalah hal-hal atau tindakan yang diperbolehkan oleh Syariah Hukum / Hukum Islam dan harus dilakukan untuk menunjukkan kewajiban terhadap agama Islam. Kata “Halal” berasal dari kata Arab yang berarti diizinkan atau diijinkan. Aspek halal tidak hanya terbatas untuk bahan produk makanan saja. Menurut prinsip yang dikemukakan (HDC, 2012), apapun yang berhubungan dengan makanan halal atau / dan produk non-makanan harus mematuhi aturan Islam termasuk kegiatan logistik untuk produk halal. Kegiatan logistik adalah salah satu entitas dalam rantai pasokan produk. Dalam cara untuk melayani produk *Halalan-Toyibban* kepada konsumen akhir, semua bagian dalam rantai pasokan halal untuk produk halal harus dilakukan sesuai dengan praktik halal termasuk kegiatan logistik. Yang terlibat dalam kegiatan logistik halal yaitu transportasi halal, gudang halal dan halal ritel (SIRIM, 2010).

UMKM harus mempersiapkan dan menerapkan beberapa aspek pada pelaksanaan logistik halal untuk melakukan inovasi operasi dari operasi logistik konvensional menjadi logistik halal. Hal ini untuk memastikan bahwa UMKM mampu menjaga dan mempertahankan operasi logistik halal untuk jangka waktu yang lama. Logistik halal dianggap sebagai sebuah inovasi dalam operasi logistik untuk UMKM logistik. Untuk memastikan *Halalan-Toyibban* pada produk makanan, beberapa kebutuhan perbaikan yang harus dilakukan sepanjang rantai pasokan untuk produk halal. Pembaharuan dari operasi logistik halal dapat dianggap sebagai perbaikan. Terlepas dari produk yang halal, UMKM juga harus memberikan pelayanan logistik yang baik. Namun untuk menyediakan layanan logistik yang baik untuk produk halal, beberapa faktor perlu dipertimbangkan. Sebagai sebuah organisasi, UMKM harus siap dari berbagai aspek. Faktor teknologi, faktor lingkungan, faktor manajemen, dan faktor pemerintah oleh Tan et al. (2012) perlu dipertimbangkan untuk mengadopsi transportasi halal di Kabupaten Wonogiri. Selain itu faktor lain yang perlu dipertimbangkan jika sebuah perusahaan ingin berubah adalah keyakinan anggota organisasi, sikap dan niat untuk berubah (Weiner, 2009).

Selain faktor yang disebutkan, persepsi terhadap perubahan, visi untuk perubahan, saling menghormati serta kepercayaan, inisiatif perubahan, dukungan manajemen, penerimaan dan pengiriman produk halal juga perlu dimasukkan ke dalam pertimbangan (Susanto, 2008). Budaya organisasi, kebijakan dan prosedur, sumber daya masa berpengalaman organisasi dan struktur juga dapat menjadi faktor yang dapat mempengaruhi kesiapan penerapan logistik halal. Holt et al (2007) menyatakan bahwa kesiapan organisasi dipengaruhi oleh karyawan yang mampu melaksanakan perubahan, perubahan yang diusulkan sesuai untuk organisasi, pemimpin yang berkomitmen terhadap perubahan, manajemen mendukung dan mengusulkan perubahan yang bermanfaat bagi organisasi tersebut.

Di Indonesia setiap usaha wajib memiliki sertifikasi halal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (“UU Perlindungan Konsumen”) Mengenai keharusan adanya keterangan halal dalam suatu produk, dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang UU

Jaminan Produk Halal UU telah mengatur secara jelas bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikasi halal. Untuk itu perlu adanya persiapan dan kesiapan dari para pelaku UMKM di Indonesia untuk menerapkan rantai pasokan halal terutama pada UMKM pangan. Rantai pasokan halal menuntut adanya jaminan kehalalan produk dari proses awal hingga sampai ke tangan konsumen. Proses ini dapat dijaga dengan baik hingga ke perusahaan distributor. Penyediaan angkutan-angkutan khusus untuk produk halal menjadi bagian penting dalam penerapan rantai pasokan yang halal pada UMKM pangan. “Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS) dari 1,6 juta pelaku UKM, mayoritasnya belum mengantongi sertifikasi jaminan produk halal jumlah pelaku UKM yang tersertifikasi baru sekitar 160 ribuan,” kata Adhi Lukman di Jakarta Convention Center, Jakarta, Jumat 28 Juni 2019. Penerapan UU Jaminan Produk Halal pada tahun 2019 juga disebut akan merugikan para pengusaha yang belum mampu memenuhi sertifikasi halal. Pemerintah mendorong adanya pengkajian ulang aturan sebelum UU tersebut benar-benar diterapkan. Menurut Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (GAPPMI), Adhi S Lukman (Republika, Jumat 05 Februari 2016, 11:00WIB).

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas, penelitian ini menjelaskan permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah visi untuk perubahan berpengaruh terhadap kesiapan penerapan logistik halal ?
2. Apakah dukungan manajemen berpengaruh terhadap kesiapan penerapan logistik halal ?
3. Apakah peran lingkungan mempengaruhi kesiapan penerapan logistik halal ?
4. Apakah penerimaan karyawan berpengaruh terhadap kesiapan penerapan logistik halal ?
5. Apakah sistem logistik halal berpengaruh terhadap kesiapan penerapan logistik halal.

### **1.3 Batasan Masalah**

Batasan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Penelitian ini dilakukan pada UMKM berbasis makanan di Kabupaten Wonogiri.
2. Penelitian menggunakan Metode Regresi Linear Berganda.

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kesiapan penerapan logistik halal pada UMKM pangan.

1. Untuk mengetahui visi terhadap perubahan yang mempengaruhi kesiapan penerapan logistik halal.
2. Untuk mengetahui dukungan manajemen berpengaruh terhadap kesiapan penerapan logistik halal.
3. Untuk mengetahui lingkungan terhadap kesiapan penerapan logistik halal.
4. Untuk mengetahui penerimaan karyawan berpengaruh terhadap kesiapan penerapan logistik halal.
5. Untuk mengetahui sistem logistik halal berpengaruh terhadap kesiapan penerapan logistik halal.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian yang telah dilakukan sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Sebagai bentuk dari hasil konkrit dari proses pembelajaran selama di perkuliahan atau perguruan tinggi Universitas Muhammadiyah Surakarta dalam bidang teknik industri, khususnya dalam segala hal yang berkaitan dengan penelitian yang akan saya lakukan yaitu kesiapan penerapan logistik halal pada UMKM pangan di Kabupaten Wonogiri.

2. Bagi Akademik

Agar dapat menambahkan referensi bagi mahasiswa fakultas teknik industri UMS apabila ada yang tertarik untuk mengembangkan atau menjadikannya acuan dalam mengerjakan penelitiannya di waktu yang akan datang.

### 3. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah nilai dari produk yang disajikan sampai kepada konsumen dengan menjaga kehalalan dari proses logistik sampai kepada konsumen untuk menjaga kualitas dan menjaga kehalalan produk tsb, agar mengurangi keresahan para konsumen terhadap produk-produk yang tidak halal.

### 4. Bagi Pemain Logistik (UMKM) Berbasis Makanan di Kabupaten Wonogiri

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai salah satu alat bantu untuk dapat mempertahankan atau melakukan persiapan untuk memasuki logistik halal sehingga perusahaan dapat memenuhi standar dalam menjalankan logistik halal agar dapat meningkatkan kinerja dan mendapat kepercayaan dari para konsumennya.

## 1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dibuat untuk mempermudah dan memperjelas pemahaman pembaca terhadap penelitian yang berjudul “Kesiapan Penerapan Logistik Halal Pada UMKM Pangan”. Berikut merupakan sistematika penulisan tugas akhir:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan pengantar dan juga penguraian tentang gambaran umum dalam penentuan rumusan masalah, tujuan, manfaat, dan sistematika yang melatarbelakangi penelitian ini dilakukan.

### **BAB II DASAR TEORI**

Bab ini merupakan bagian yang menjelaskan tentang landasan atau dasar teori yang digunakan untuk membantu pembaca dalam memahami arti dan maksud permasalahan yang ada pada penelitian tugas akhir seperti *Halal*, *Logistik*, *Logistik Halal* dan *UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah)*.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Pada bab ini berisi tentang penjelasan tahapan metode yang digunakan dalam penelitian untuk menganalisis dan menyimpulkan hasil penelitian yang telah ditetapkan dalam tugas akhir.

#### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menjelaskan tentang informasi dan data instrumen dalam UMKM secara umum dan data-data yang digunakan untuk penelitian yang kemudian akan diproses untuk analisis dan hasil penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif dan regresi linear.

#### **BAB V PENUTUP**

Bab ini berisikan tentang kesimpulan yang didapat dari serangkaian kegiatan penelitian yang menjawab rumusan masalah dan berisikan saran-saran yang membangun untuk perusahaan terakait.